



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**  
SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**  
NOMOR KEP.55/M.PPN/HK/05/2014

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PELAKSANAAN PENYUSUNAN BUKU**  
**DAFTAR RENCANA PROYEK INFRASTRUKTUR (DRPI)/**  
***PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPS (PPP) BOOK 2014***

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong partisipasi badan usaha dalam penyediaan infrastruktur, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menerbitkan daftar rencana proyek infrastruktur;
  - b. bahwa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Rencana Proyek Infrastruktur, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional setiap tahun akan mengeluarkan daftar rencana proyek Infrastruktur dengan mengikuti proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Penyusunan Buku Daftar Rencana Proyek Infrastruktur (DRPI) / *Public Private Partnerships (PPP) Book 2014*;
  - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Penyusunan Buku Daftar Rencana Proyek Infrastruktur (DRPI) / *Public Private Partnerships (PPP) Book 2014*;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PELAKSANAAN PENYUSUNAN BUKU DAFTAR RENCANA PROYEK INFRASTRUKTUR (DRPI)/ *PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPS* (PPP) *BOOK* 2014.**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Penyusunan Buku Daftar Rencana Proyek Infrastruktur (DRPI)/ *Public Private Partnerships* (PPP) *Book* 2014, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis PPP *Book*, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : ...

- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis PPP *Book* terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau Tim Pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas :
- a. membuat jadwal serta rencana kerja kegiatan Tim PPP *Book*;
  - b. melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung pelaksanaan penyusunan dan pembaruan PPP *Book*;
  - c. melakukan identifikasi sumber data dan informasi terkait dengan penyusunan dan pembaruan PPP *Book*;
  - d. melakukan diskusi dan *brainstorming* dengan narasumber ahli, *stakeholders* terkait baik secara internal maupun eksternal;
  - e. melakukan sinkronisasi pemberian dukungan pemerintah untuk penyiapan dan transaksi proyek kerjasama dengan pagu indikatif;
  - f. melakukan koordinasi perencanaan dan penganggaran untuk proyek-proyek Kerjasama Pemerintah Swasta;
  - g. melakukan finalisasi terhadap daftar proyek infrastruktur yang siap ditawarkan dengan berkoordinasi bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Keuangan, dan instansi terkait lainnya;
  - h. mempersiapkan dan menyusun bahan rapat;
  - i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
  - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : ...

- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis PFP *Book* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2014.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 2 Januari 2014.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Mei 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S.ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 55/M.PPN/HK/05/2014  
TANGGAL 30 MEI 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS PELAKSANAAN PENYUSUNAN BUKU  
DAFTAR RENCANA PROYEK INFRASTRUKTUR (DRPI)/  
*PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPS (PPP) BOOK 2014*

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.  
Anggota : 1. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana,  
Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut,  
Kementerian Perhubungan.

- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana,  
Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah  
dan Swasta, Kementerian PPN/Bappenas.  
Wakil Ketua : Ir. Gunsairi, MPM.  
Sekretaris : Ir. Rachmat Mardiana, MA.  
Anggota : 1. Asisten Deputi Transportasi, Kementerian  
Koordinator Bidang Perekonomian;  
2. Sekretaris Badan Pendukung Pengembangan  
Sistem Penyediaan Air Minum, Kementerian  
Pekerjaan Umum;  
3. Direktur Penyediaan Air Minum, Direktorat  
Jenderal Cipta Karya, Kementerian  
Pekerjaan Umum;  
4. Direktur Pengembangan Penyehatan  
Lingkungan Permukiman, Direktur Jenderal  
Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum;  
5. Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya  
Air, Direktur Jenderal Sumber Daya Air,  
Kementerian Pekerjaan Umum;  
6. Direktur Bina Teknik, Direktur Jenderal

7. Sekretaris ...

- Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum;
7. Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum;
  8. Kepala Pusat Kajian Kemitraan Pelayanan Jasa Transportasi, Kementerian Perhubungan;
  9. Direktur Bandar Udara, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
  10. Direktur Lalu Lintas Angkutan Kereta Api, Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan;
  11. Direktur Pelabuhan dan Pengerukan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
  12. Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
  13. Dian Lestari, Kepala Divisi Portofolio Investasi I, Pusat Investasi Pemerintah, Kementerian Keuangan;
  14. Dadang Jusron, SE, AK, Kepala Bidang Analisis Resiko Dukungan Pemerintah, Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
  15. Ani Suryati, SH, MH, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  16. Delthy Sugriadi Simatupang, SH, MH, Kementerian PPN/Bappenas;
  17. Jusuf Arbi, SE, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
  18. Novie Andriani, SH, LLM, Kementerian PPN/Bappenas;
  19. Mohammad Taufiq Rinaldi, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
  20. Ade Hendraputra, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
  21. Dodi Sulistio, S.Sos, M.Acc, Kementerian PPN/Bappenas.


- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Rohman, Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Saripudin, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Sakidi, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Mustofa, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S.ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun